



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
STAI MIFTAHUL ULA, KERTOSONO, NGANJUK

Nomor: B-3901/Un.02/PIAUD/KM.00.9/12/2017

Nomor:

Tentang

PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL KOLABORATIF

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Ainna Amalia FN : Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAI Miftahul Ula, Nglawak, Kertosono yang berkedudukan di Nganjuk, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Erni Munastiwi : Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, dan pengelolaan program studi melalui Seminar Internasional Kolaboratif.

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan Seminar Internasional Kolaboratif: *Social Media between need and children's future betting* ini adalah agar peserta yang mengikuti kegiatan ini memiliki wawasan tentang:

1. Literasi digital anak usia dini;
2. Media sosial dan ancaman *cyber bullying*;
3. Media sosial dan candu pada anak-anak;
4. Gadget dan pengembangan anak; dan
5. Sekolah berbasis sosial media

Pasal 4

Tema dan Subtema

Tema seminar internasional kolaboratif disusun secara bersama-sama antara Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAI Miftahul Ula, Nglawak, Kertosono, Nganjuk dengan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan, isu kajian program studi dengan jumlah Jam Pelajaran (JPL) minimal 12 JPL.

Pasal 5

NARASUMBER

Narasumber adalah dosen, peneliti, atau praktisi yang dimiliki atau yang diundang oleh Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 6

BIAYA SEMINAR

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyepakati bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan kontribusi biaya seminar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan Tanggung Jawab **PARA PIHAK**:

PIHAK PERTAMA:

- (1) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun pedoman umum kerjasama;
- (2) Mengirimkan maksimal 2 (dua) orang peserta, baik sebagai presenter dan atau peserta;
- (3) Menyeleksi presenter dan artikel yang akan dipresentasikan;
- (4) Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang seminar;
- (5) Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

PIHAK KEDUA:

- (1) Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** menyusun pedoman umum kerjasama.
- (2) Menyusun materi dan jadwal untuk menjamin tercapainya tujuan bersama.
- (3) Menyiapkan dan melakukan seminar, sampai dengan penerbitan prosiding online.
- (4) Menyiapkan narasumber, moderator, dan petugas seminar yang kompeten;
- (5) Membuat laporan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang operasional pelaksanaan seminar di akhir kegiatan.
- (6) Menerbitkan sertifikat narasumber/presenter dan peserta seminar.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

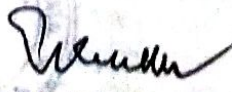
Jangka waktu kesepakatan berlaku sejak ditandatanganinya dan akhir tahun anggaran 2017 STAI Miftahul Ula Nglawak Kertosono, Nganjuk.

Pasal 9

LAIN-LAIN

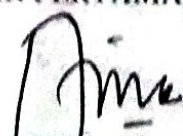
- (1) Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatanganinya **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


(Erni Munastiwi)



PIHAK PERTAMA,


(Ainna Amalia FN)